



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT. XX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT. XX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX, RT. XX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK KESATU, lahir tanggal XXXXXXXXXX;
 - 2.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal XXXXXXXXXX;
 - 2.3. ANAK KETIGA, lahir tanggal XXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3.4. Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 17 Juli 2020, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat secara lisan menyatakan di persidangan mencabut gugatannya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan penetapan;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum proses jawab menjawab, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 271 Rv sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp



Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00 (<i>tiga ratus enam belas ribu rupiah</i>)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)